

**NOTA DINAS**  
**NOMOR : 250/RSMU/DIR/III/2021**

Yth : Ketua Badan Pengurus P4MU  
 Dari : Direktur RS. Mata Undaan  
 Hal : Jawaban Internal Memorandum P4MU Nomor: 024/P4MU/MEMO-KBP/III/2021  
 Sifat : Biasa  
 Tanggal : 15 Maret 2021

Berkaitan dengan permintaan tindaklanjut rapat sesuai internal memorandum P4MU Nomor: 024/P4MU/MEMO-KBP/III/2021 maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

**1. Perihal permintaan data pendapatan BPJS dan pembagian insentif BPJS RS Mata Undaan Surabaya per bulan selama tahun 2019 dan 2020.**

Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan data sebagai berikut:

a. Pendapatan Pelayanan dan Pembagian Remunerasi BPJS Tahun 2019

NO	BULAN PELAYANAN	TAHUN 2019			PEMBAGIAN REMUNERASI
		UMUM	BPJS	TOTAL	
1	Januari	7.586.841.980	6.389.488.788	13.976.330.768	576.172.308
2	Februari	6.691.283.365	6.539.074.948	13.230.358.313	487.953.137
3	Maret	7.244.985.992	7.238.863.227	14.483.849.219	579.189.531
4	April	5.442.046.500	7.029.332.000	12.471.378.500	448.790.564
5	Mei	5.855.248.241	6.592.345.304	12.447.593.545	549.388.049
6	Juni	4.558.999.415	4.577.890.093	9.136.889.508	312.076.684
7	Juli	9.044.268.701	7.013.964.416	16.058.233.117	723.336.636
8	Agustus	6.466.260.854	6.788.176.238	13.254.437.092	621.924.923
9	September	5.315.402.091	6.609.079.253	11.924.481.344	524.437.145
10	Oktober	7.073.785.542	6.811.359.044	13.885.144.586	687.700.638
11	November	6.067.961.174	9.824.008.499	15.891.969.673	622.525.963
12	Desember	6.716.151.450	6.050.862.667	12.767.014.117	540.122.790
	<b>TOTAL</b>	<b>78.063.235.305</b>	<b>81.464.444.477</b>	<b>159.527.679.782</b>	<b>6.673.618.368</b>

b. Pendapatan Pelayanan dan Pembagian Remunerasi BPJS Tahun 2020

BULAN PELAYANAN	TAHUN 2020			PEMBAGIAN REMUNERASI
	UMUM	BPJS	TOTAL	
Januari	6.863.650.696	6.687.898.182	13.551.548.878	571.745.550
Februari	6.320.820.875	8.585.175.737	14.905.996.612	524.597.363
Maret	4.684.815.247	5.933.655.524	10.618.470.771	379.317.887
April	1.275.429.266	3.069.631.599	4.345.060.865	37.617.437
Mei	959.391.342	2.210.313.625	3.169.704.967	140.584.752
Juni	2.136.433.800	3.579.895.454	5.716.329.254	257.278.063
Juli	3.643.576.350	4.426.443.301	8.070.019.651	327.706.291
Agustus	3.424.836.709	3.888.065.968	7.312.902.677	308.209.327
September	3.807.008.806	4.676.672.071	8.483.680.877	356.996.383
Oktober	3.320.120.179	4.838.928.743	8.159.048.922	422.603.560
November	3.916.016.893	4.817.708.809	8.733.725.702	314.829.478
Desember	3.968.537.283	4.777.477.499	8.746.014.782	326.673.747
<b>TOTAL</b>	<b>44.320.637.446</b>	<b>57.491.866.512</b>	<b>101.812.503.958</b>	<b>3.968.159.838</b>

**2. Dasar hukum penentuan insentif di RS Mata Undaan Surabaya.**

Dasar hukum penentuan insentif di RS Mata Undaan Surabaya adalah sebagai berikut:

- Keputusan Direktur RSMU Nomor 240/RSMU/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Kenaikan Prosentase Insentif Karyawan di RSMU Surabaya;
- Keputusan Direktur RSMU Nomor 421/RSMU/SK/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang Remunerasi di RSMU Surabaya (mencabut Keputusan Direktur RSMU Nomor 240/RSMU/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009);
- Keputusan Direktur RSMU Nomor 089/RSMU/SK/XI/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Besaran Remunerasi Pasien JKN di RSMU Surabaya (mengubah Keputusan Direktur RSMU Nomor 421/RSMU/SK/XII/2014 tanggal 20 September 2014);
- Keputusan Direktur RSMU Nomor 158/RSMU/SK/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 tentang Remunerasi Karyawan RSMU Surabaya (mencabut Keputusan Direktur RSMU Nomor 240/RSMU/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 dan mengubah Keputusan Direktur RSMU Nomor 421/RSMU/SK/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014);
- Persetujuan Ketua Badan Pengurus P4MU atas surat Direktur RSMU Nomor 275/RSMU/VI/2015 Perihal Permohonan Persetujuan Insentif Karyawan;
- Keputusan Direktur RSMU Nomor 279/RSMU/SK/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pembagian Remunerasi di RSMU Surabaya (mencabut Keputusan Direktur RSMU Nomor 421/RSMU/SK/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 dan Keputusan Direktur RSMU Nomor 158/RSMU/SK/V/2015 tanggal 2 Mei 2015).

Selanjutnya seluruh surat – surat tersebut kami sampaikan dalam lampiran.

### 3. Struktur tarif di RS Mata Undaan Surabaya (tarif = biaya sarana termasuk margin + jasa pelayanan)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

NO	PELAYANAN	REGIS TRASI	KOMPONEN TARIF			
			JASA SARANA			JASA PELAYANAN (JASA DR)
			OBAT DAN ALKES	SEWA OK/RUANG	SEWA ALAT	
1	Rawat Jalan Poliklinik	V	-	-	-	-
2	Rawat Jalan VIP	V	-	-	-	V
3	IGD	V	-	-	-	V
4	Tindakan Operasi Besar dan Khusus	V	V	V	V	V
5	Tindakan Operasi Sedang	-	-	V	-	V
6	Tindakan Operasi Kecil Pasien Poliklinik	-	-	V	-	-
7	Tindakan Operasi Kecil Pasien Non Poliklinik	-	-	V	-	V
8	Rawat Inap	-	-	V	-	V
9	Penunjang Medis	V	-	-	V	V
10	Lasik	V	V	-	V	V

Penjelasan terkait tabel di atas adalah sebagai berikut:

- Tarif Rawat Jalan Poliklinik tidak menyebutkan nilai pemeriksaan dokter. Nilai Rp. 100.000 yang dibayarkan pasien sudah termasuk pemeriksaan dokter.
- Registrasi diberlakukan untuk Pasien Rawat Jalan, IGD dan Lasik. Registrasi untuk pasien Penunjang Medik diberlakukan bagi Pasien kiriman dokter luar yang hanya memerlukan tindakan penunjang medis (tanpa rawat jalan). Registrasi pada tindakan Operasi Besar dan Khusus dalam bentuk Biaya Administrasi dengan nilai bervariasi mengikuti kelas kamar Rawat Inap.
- Untuk Tarif IGD, Tindakan Operasi Sedang dan Kecil, Rawat Inap dan Penunjang Medik, apabila pasien memerlukan obat dan tindakan dengan alat khusus, maka pasien membayar sesuai pemakaian.

**4. Update skema pembagian jasa dokter praktek VIP (pagi, siang dan sore s/d malam) dan hari libur/Minggu (yang selama Pandemi Covid-19 dialihkan di IGD) RS Mata Undaan Surabaya**

Skema pembagian Jasa Dokter yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

NO	PELAYANAN	PERSENTASE UTK RS DARI TOTAL JASA DR	PERSENTASE UTK DR DARI TOTAL JASA DR
1	Poliklinik BPJS	100%	0%
2	Poliklinik Umum	100%	0%
3	Rawat Jalan VIP Pagi	50%	50%
4	Rawat Jalan VIP Sore	0%	100%
5	Konsultasi Lanjutan Pasien Poliklinik BPJS	75%	25%
6	Konsultasi Lanjutan Pasien Poliklinik Umum	50%	50%
7	Konsultasi Lanjutan Pasien VIP Pagi	50%	50%
8	Konsultasi Lanjutan Pasien VIP Sore	0%	100%
9	Visite Pasien Poliklinik BPJS	75%	25%
6	Visite Pasien Poliklinik Umum	50%	50%
7	Visite Pasien VIP Pagi	50%	50%
8	Visite Pasien VIP Sore	0%	100%
9	Tindakan Operasi Pasien Poliklinik BPJS	75%	25%
10	Tindakan Operasi Poliklinik Umum	50%	50%
11	Tindakan Operasi Pasien VIP Pagi	50%	50%
12	Tindakan Operasi VIP Sore	7,5%	72,5%
13	Tindakan Lasik	7,5%	72,5%

Atas pelayanan Poliklinik BPJS, akan dibagikan kepada Dokter, sebesar 25% dari Tagihan BPJS yang terverifikasi.

Atas Jasa Dokter yang telah ditetapkan tersebut, dibagikan dengan persentase tertentu untuk Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) terkait dan persentase tertentu untuk kantong kebersamaan khusus Dokter.

Untuk pelayanan VIP di hari minggu di IGD, mengikuti tarif IGD, karena yang melayani adalah Dokter Umum di IGD.

**5. Laporan terkait status Pasien Pribadi (PP) di RS Mata Undaan Surabaya.**

Terkait status Pasien Pribadi, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pasien Pribadi (PP) Pagi telah kami hilangkan, sehingga menjadi pasien VIP Pagi, dengan pembagian Jasa Pelayanan mengikuti skema pembagian Pasien VIP Pagi;
- Pasien Pribadi (PP) Siang dan Sore telah kami hilangkan, sehingga menjadi pasien VIP Sore, dengan pembagian Jasa Pelayanan mengikuti skema pembagian VIP sore yang masih seperti selama ini (Pasien PP).

**6. Progres penataan farmasi RS Mata Undaan Surabaya**

Penataan farmasi RSMU Surabaya kami sampaikan lampiran surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata R.H. Napitupulu, Sp.M.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RS. Mata Undaan

Lampiran I  
Nota Dinas  
Nomor : **270**/RSMU/DIR/III/2021

Terkait jawaban nomor 2 Perihal Dasar Hukum Penentuan Insentif di RS Mata Undaan  
Surabaya



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 240/RSMU/XI/2009  
TANGGAL : 24 NOPEMBER 2009  
Tentang  
Kenaikkan Prosentase Insentif Karyawan  
di RS Mata Undaan Surabaya**

**MENIMBANG :**

- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan di lingkungan RS Mata Undaan Surabaya perlu memberi motivasi dengan menaikkan prosentase Insentif karyawan di RS Mata Undaan Surabaya;
- b) Bahwa Kenaikkan Prosentase Insentif Karyawan di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

**MENINGAT :**

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
5. Hasil Rapat Governing Board tanggal 21 Nopember 2009 tentang Gaji, Tunjangan dan Insentif Karyawan

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Menaikkan Prosentase Insentif Karyawan yang semula 2 % (dua prosen) dari Omzet perbulan menjadi 2 ½ % (dua setengah prosen) dari Omzet per bulan.

**.KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Nopember 2009

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

**PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 24 Nopember 2009**

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



**Dr. HERMINIATI HB,MARS**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 421/RSMU/SK/XII/2014**  
**TANGGAL : 20 DESEMBER 2014**  
**TENTANG**  
**REMUNERASI DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan serta dengan adanya Pelayanan BPJS (JKN) di RS Mata Undaan Surabaya , perlu menetapkan (a) besaran Remunerasi untuk Tenaga Medis terhadap pendapatan BPJS , (b) perubahan Insentif menjadi Remunerasi karyawan RS Mata Undaan Surabaya;
  2. Bahwa Remunerasi di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus;
  4. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH No. 10 tanggal 9 Agustus 2011;
  5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
  6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  7. Hasil Rapat Badan Pengurus P4M Undaan, Direksi dan Para Dokter pada tanggal 20 Desember 2014 tentang Besaran Remunerasi.
  8. Perintah Lisan Badan Pengurus P4M Undaan untuk segera membayar Remunerasi yang diputuskan dalam angka 7.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Remunerasi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Direktur RS Mata Undaan Surabaya Nomor : 240/RSMU/XI /2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Kenaikkan Prosentase Insentif Karyawan.



- Kedua** : **Memberlakukan :**
1. Insentif Karyawan yang selama ini dibagi tiap bulannya sebagai Uang Muka Remunerasi Karyawan
  2. Pendapatan Remunerasi berdasarkan Pendapatan pelayanan BPJS (JKN)
  3. Besarnya Remunerasi adalah Tarip INA CBGs dikurangi Tarip Internal
  4. Prosentase Remunerasi :
    - 45 % = Karyawan
    - 40 % = Dokter
    - 10 % = Board Of Director (BOD)
    - 5% = Cadangan untuk RS Mata Undaan

**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 20 Desember 2014, sampai ada evaluasi berikutnya.

**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA**  
**PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2014**  
**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,**



**Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.**

**Tembusan : Yth. Badan Pengurus P4M Undaan**



RS Mata Undaan  
Care and Smile

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 089/RSMU/SK/II/2015

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2015

TENTANG

### BESARAN REMUNERASI PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dengan telah berjalannya Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Mata Undaan Surabaya maka perlu ada kebijakan yang mengatur besaran Remunerasi bagi Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis lainnya di RS Mata Undaan Surabaya yang menangani Pasien JKN;
  2. Bahwa besaran Remunerasi bagi Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis lainnya di RS Mata Undaan Surabaya yang menangani Pasien JKN perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
  5. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus;
  6. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH No. 10 tanggal 9 Agustus 2011;
  7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
  8. Keputusan P4M Undaan Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  9. Hasil Rapat antara Direktur, Kabag.Keuangan dengan Dokter Spesialis Mata yang diwakili Dr. Soemartono S. SpM, Dr. Lydia Nuradianti, SpM dan Dr. IGN. Puspajaya, SpM tanggal 4 Februari 2015.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Tentang Besaran Remunerasi Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** :
- Merubah SK Direktur Nomor : 421/RSMU/SK/XII/2014 Bagian Kedua angka 4 khusus prosentase Dokter dari 40% Remunerasi menjadi 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari Pendapatan Bruto JKN (sudah termasuk Jasa Medis) dengan pemberlakuan mulai Desember 2014.
- Kedua** :
- Besaran prosentase diatas, sewaktu-waktu dapat di evaluasi berdasarkan kinerja keuangan RS Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga** :
- Remunerasi Pasien JKN akan diterima setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditandatangani.
- Kelima** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2015

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.

Tembusan : Yth. Badan Pengurus P4M Undaan  
Badan Pengawas

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 158/RSMU/SK/V/2015**  
**TANGGAL : 2 MEI 2015**  
**TENTANG**

**REMUNERASI KARYAWAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan serta dengan adanya Pelayanan BPJS (JKN) di RS Mata Undaan Surabaya , perlu dilakukan perubahan Insentif menjadi Remunerasi karyawan RS Mata Undaan Surabaya;
  2. Bahwa Remunerasi karyawan RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus;
  4. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampong, SH No. 10 tanggal 9 Agustus 2011;
  5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
  6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Direktur RS Mata Undaan Surabaya Nomor : 240/RSMU/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Kenaikkan Prosentase Insentif Karyawan.
- Kedua** : Merubah sebagian Surat Keputusan Direktur RS Mata Undaan Surabaya Nomor : 421/RSMU/SK/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 yaitu merubah Prosentase Remunerasi untuk Dokter :  
Semula : 40% dari Sisa Tarip INA CBGs dikurangi Tarip Poliklinik  
Dirubah menjadi : 25% dari Bruto Pendapatan BPJS (sudah termasuk Jasa Medik)
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Mei 2015.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 2 MEI 2015  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.

Nomor : 275/RSMU/VI/2015

Perihal : Mohon Persetujuan Insentif Karyawan

Kepada Yth.  
**Badan Pengurus**  
Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata ( P4M ) Undaan  
Surabaya

Dengan hormat,

Direktur RumahSakit Mata Undaan hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Karena kepentingan yang medesak, dengan persetujuan lisan Badan Pengurus P4M Undaan, Direktur telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 158/RSMU/SK/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 yang menetapkan bahwa insentif untuk dokter sebesar 25% dari perolehan claim atas tarif INA CBG's.
2. Dewan Pengawas telah memberikan arahan bahwa pada prinsipnya pembagian perolehan pelayanan adalah 60% untuk Rumah Sakit, sedangkan 40% untuk jasa dokter, manajemen, dan lainnya

Berdasarkan kondisi di atas, Kami mengusulkan:

1. 15% sisa perolehan claim atas INA CBG's diberikan sebagai insentif kepada karyawan sebesar 10%, dan kepada manajemen sebesar 3%;
2. Sisa 2% digunakan untuk cadangan Rumah Sakit;
3. Perhitungan insentif karyawan sebesar 10% di atas sudah termasuk di dalamnya insentif yang dibagikan tiap bulan selama ini;
4. Insentif bulanan tersebut sebagai uang muka dari insentif karyawan;

Selanjutnya, kami melaporkan bahwa :

1. Keuntungan rata-rata yang diperoleh RS Mata Undaan selama bulan Januari dan Februari 2015 adalah sebesar 2Milyar rupiah. Sedangkan, untuk Maret – Mei 2015 diperkirakan naik karena jumlah kegiatan naik;
2. Keuangan RS Mata Undaan saat ini dalam posisi aman;
3. Apabila terjadi perolehan keuangan menurun, akan diadakan perhitungan ulang.


Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
dr. Bambang Samudera SW, M.Kes  
Direktur



*kec,  
dilaksanakan sesuai rapat  
tgl. 23 Juni '15*

  
30/6/15

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**NOMOR : 279/RSMU/SK/VII/2015**

**TANGGAL : 1 JULI 2015**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN REMUNERASI DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan serta dengan adanya Pelayanan BPJS (JKN) di RS Mata Undaan Surabaya , perlu menetapkan (a) besaran Remunerasi untuk Tenaga Medis terhadap pendapatan BPJS , (b) perubahan Insentif menjadi Remunerasi karyawan RS Mata Undaan Surabaya;
  2. Bahwa Remunerasi di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus;
  4. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH No. 10 tanggal 9 Agustus 2011;
  5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
  6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  7. Hasil Rapat Badan Pengurus P4M Undaan, Direksi dan Para Dokter pada tanggal 20 Desember 2014 tentang Besaran Remunerasi.
  8. Perintah Lisan Badan Pengurus P4M Undaan untuk segera membayar Remunerasi yang diputuskan dalam angka 7.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pembagian Remunerasi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Direktur RS Mata Undaan Surabaya Nomor : 421/RSMU/SK/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang Remunerasi RS. Mata Undaan Surabaya dan Nomor : 158/RSMU/SK/V/2015 tanggal 2 Mei 2015.





RS Mata Undaan  
Care and Smile

Kedua

:

Memberlakukan :

1. Insentif Karyawan yang selama ini dibagi tiap bulannya sebagai Uang Muka Remunerasi Karyawan
2. Pendapatan Remunerasi berdasarkan Pendapatan pelayanan BPJS (JKN)
3. Besarnya Remunerasi adalah Tarip INA CBGs.
4. Prosentase Remunerasi :
  - 60% = RS. Mata Undaan
  - 10 % = Karyawan
  - 25 % = Dokter
  - 3 % = Board Of Director (BOD)
  - 2 % = Cadangan untuk RS Mata Undaan

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Pebruari 2015, sampai ada evaluasi berikutnya.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 1 JULI 2015

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.

Tembusan : Yth. Badan Pengurus P4M Undaan

Lampiran II  
Nota Dinas  
Nomor : 270/RSMU/DIR/III/2021

Terkait jawaban nomor 6 Perihal Progres Penataan Farmasi di RS Mata Undaan Surabaya



# SISTEM PERENCANAAN FARMASI RS MATA UNDAAN



# PENDAHULUAN: KONDISI EKSTISTING



Layanan Farmasi belum  
24 jam

Pemisahan stock obat  
BPJSK dan reguler

Terdapat banyak “depo  
farmasi” di instalasi  
pelayanan

Manajemen logistik obat  
dan alkes belum optimal

# LAPORAN STOCK OPNAME



28-29 JANUARI 2021

LAPORAN STOCK OPNAME (JENIS DAN NILAI PERSEDIAAN STOK TIAP UNIT)

NO	NAMA UNIT	ALAT MEDIS	ALKES	BAHAN HABIS PAKAI	BAHAN KIMIA / MEDIK	BAHAN LABORATORIUM	BAHAN PROTHESA	BENANG	DESINFERTAN	OBAT (EYEDROP, MONODOSE, SALEP, OBAT, TAKASUL, SYRUP, INJEKSI)	INFUS	LENSA	VISCOELASTIC	INSTRUMEN	GAS MEDIK	TOTAL
1	GDANG RS	0	378,352,441	34,935,533	15,452,619	77,990	0	86,716,132	13,760,010	201,831,783	56,887,015	0	48,554,000	133,913,289	8,307,200	978,788,013
2	GDANG KAMAR OBAT BPJS	0	2,708,277	0	0	0	0	0	0	476,939,260	0	0	0	0	0	479,647,537
3	GDANG KAMAR OBAT REG	0	1,249,974	3,843,641	174,240	0	0	0	0	754,003,256	0	0	0	0	0	759,271,091
4	RAWAT INAP RS	0	42,908,829	0	641,305	0	0	0	0	42,415,285	2,666,350	0	110,000	0	2,750,000	91,491,769
5	IGD	0	25,931,098	0	120,863	0	0	18,819	6,952	3,888,815	324,743	0	0	0	4,650,499	34,941,788
6	LASIC	0	491,176,908	6,415,860	125,176	0	0	0	27,808	5,975,459	2,475,000	0	0	0	89,012,660	595,208,871
7	RAJAL BU LELI	0	2,987,875	240,634	0	0	0	0	6,600	13,203,071	0	0	0	0	0	16,438,180
8	UPM	0	2,048,082	0	211,496	0	0	0	92,752	7,777,753	82,940	0	1,650,000	0	0	11,863,023
9	LAB	0	20,665,894	73,265	33,954	13,228,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,001,162
10	OK	0	124,329,323	33,649,000	19,262,023	0	0	56,423,732	4,574,680	78,851,505	11,985,196	0	69,993,999	0	0	398,469,058
11	ANESTESI	0	14,173,030	0	1,046,397	0	0	0	0	16,406,936	403,544	0	0	0	0	32,029,907
12	APOTIK VIP BPJS	0	124,496	0	0	0	0	0	0	6,825,579	0	0	0	0	0	6,950,074
13	APOTIK VIP REGULER	0	220,942	1,788,624	15,840	0	0	0	0	215,006,933	91,004	0	0	0	0	217,121,343
14	APOTIK POLI BPJS	0	749,984	0	0	0	0	0	0	133,471,005	0	0	0	0	0	134,220,990
15	APOTIK POLI REG	0	104,165	164,112	0	0	0	0	0	66,105,823	0	0	0	0	0	66,374,099
16	APOTIK RANAP BPJS	0	0	0	0	0	0	0	0	31,724,057	0	0	0	0	0	31,724,057
17	APOTIK RANAP REG	0	0	301,587	0	0	0	0	0	42,216,724	0	0	0	0	0	42,518,311
	TOTAL	0	1,107,751,318	81,412,255	37,083,913	13,306,039	0	143,158,682	18,468,802	2,096,643,224	74,915,792	0	119,707,599	133,913,289	104,720,359	3,931,061,273

# LAPORAN STOCK OPNAME

BULAN FEBRUARI 2021

JENIS DAN JUMLAH STOK



NO	NAMA UNIT	ALAT MEDIS	ALIKES	BAHAN HADIS PAKAI	BAHAN KIMIA / MEDIK	BAHAN LABORATORIUM	BAHAN PROTHESA	BENJANG	DESINFERTAM	OBAT (EYEDROP, MONODOSE, SALEP, OBAT, TAKASUL, SYRUP, INJEKSI)	INJUS	LENESA	VISCOELASTIC	INSTRUMEN	GAS MEDIK	TOTAL
1	GUIDANG RS	0	363,352,693	14,585,533	21,168,247	77,990	0	78,301,105	10,774,421	218,009,900	26,674,906	0	70,895,000	111,847,289	8,307,200	923,994,284
2	GUIDANG KAMAR OBAT BPJS	0	1,624,966	0	0	0	0	0	0	421,754,951	0	0	0	0	0	423,379,918
3	GUIDANG KAMAR OBAT REG	0	812,483	3,898,478	174,240	0	0	0	0	662,025,499	0	0	0	0	0	666,910,701
4	RAWAT INAP RS	0	46,209,306	0	187,763	0	0	0	66,000	47,153,366	2,486,307	0	0	0	2,750,000	98,852,823
5	IGD	0	5,366,516	0	155,634	0	0	23,524	6,992	3,540,450	311,711	0	0	0	126,500	9,531,286
6	LASC	0	550,273,816	4,928,000	20,862	0	0	0	20,856	5,524,228	10,725,000	0	0	0	28,740,250	600,233,012
7	RAJAL BU LEBU	0	2,987,875	0	240,634	0	0	0	6,600	3,208,131	10,010	0	0	0	0	6,463,249
8	UPM	0	2,463,214	0	211,496	0	0	0	92,752	6,120,465	82,940	0	2,750,000	0	0	11,720,867
9	LAB	0	19,817,749	0	88,954	3,559,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,466,109
10	OK	0	99,690,035	7,326,000	56,598,435	0	0	42,696,475	3,458,532	55,187,197	7,111,739	0	38,786,000	10,780,000	0	321,435,413
11	ANESTESI	0	17,534,527	0	962,947	0	0	0	0	18,483,394	371,573	0	0	0	0	37,352,441
12	APOTEK VIP BPJS	0	124,496	0	0	0	0	0	0	6,484,500	0	0	0	0	0	6,558,996
13	APOTEK VIP REGULER	0	83,332	1,788,624	15,840	0	0	0	0	215,006,983	0	0	0	0	0	216,894,729
14	APOTEK POLI BPJS	0	249,995	0	0	0	0	0	0	125,236,170	0	0	0	0	0	125,486,165
15	APOTEK POLI REG	0	166,663	127,008	0	0	0	0	0	70,323,636	0	0	0	0	0	70,617,307
16	APOTEK RANAP BPJS	0	145,830	0	0	0	0	0	0	32,449,014	0	0	0	0	0	32,594,844
17	APOTEK RANAP REG	0	166,663	350,433	0	0	0	0	0	41,860,232	0	0	0	0	0	42,377,327
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1,110,670,240</b>	<b>33,004,075</b>	<b>79,826,051</b>	<b>3,637,396</b>	<b>0</b>	<b>121,021,104</b>	<b>14,426,113</b>	<b>1,932,318,064</b>	<b>47,774,187</b>	<b>0</b>	<b>112,431,000</b>	<b>122,627,289</b>	<b>39,923,950</b>	<b>3,617,859,469</b>

# CATATAN STOCK OPNAME



1. Nilai persediaan diambil dari data SIRS-Evo.
2. Belum dipisahkan item persediaan obat/alkes/BHP yang merupakan item yang bisa diresepkan per pasien dan obat/alkes/BHP yang merupakan item yang menjadi alat/bahan kerja yang tidak bisa diresepkan/dibebankan per pasien, misal: gas medik di unit Lasik, desinfektan, instrument di OK, lampu alat OK, Trocar kit, BHP untuk KBR (Katena vacuum trephine, Moria punch usage) dan lain-lain.

# PENDAHULUAN: FORMULARIUM



NO	JENIS	JUMLAH MERK	JENIS	KETERANGAN
1	CAIRAN	26	Cairan infus parenteral, cairan inhalasi, cairan irigasi, obat aktif sediaan infus	Tipe berbeda dicatat tersendiri, misal infus single port dan double
2	ALAT KESEHATAN	7	Pisau, trocar, kanula	
3	BAHAN HABIS PAKAI	127	Alkohol, jarum, masker, infus set, souit, glove, dsb	
4	INJEKSI	36	Antibiotik, kortikosteroid, analgesik, anti inflamasi, tranquilizer, dsb	Isi sediaan berbeda dicatat terpisah
5	IOL	46	Monofocal, trifocal	
6	TETES MATA	99	Antibiotik, kortikosteroid, anti inflamasi, dsb	
7	SALEP MATA	8	Antibiotik, kortikosteroid, anti inflamasi, dsb	
9	SIRUP	15	Antibiotik, kortikosteroid, analgesik, anti inflamasi, vitamin, suplemen, dsb	
10	TABLET/ KAPSUL	58	Antibiotik, kortikosteroid, analgesik, anti inflamasi, vitamin, suplemen, dsb	
11	RAPID TEST	3	Antigen, antibodi	
<b>TOTAL</b>		<b>425</b>		

# SISTEM PELAYANAN FARMASI:



## Rencana Mitigasi

1. Menggunakan model sentralisasi di mana proses perencanaan, distribusi dan penyimpanan dilakukan dan menjadi tanggungjawab insatalasi farmasi
2. Perencanaan menggunakan metode *EOQ (Economic Order Quantity)* dengan periode per 2 minggu dikarenakan kapasitas gudang farmasi yang terbatas.
3. Dilakukan pendistribusian/penyimpanan sebagian obat/alkes/BHP di instalasi dengan pertimbangan antara lain: jam layanan farmasi terbatas pk 07-21 WIB dan jam layanan gudang farmasi terbatas pk 07-15 WIB; spesifitas obat/alkes/BHP tertentu misal di instalasi OK, Lasik, UGD dan Penunjang Diagnostik; dsb

# SISTEM PELAYANAN FARMASI:

## Rencana Mitigasi



4. Pendistribusian dari gudang farmasi menggunakan metode **FIFO**
5. Selama jam layanan farmasi 7-21 WIB, semua kebutuhan obat/alkes/BHP per pasien harus melalui peresepan ke instalasi farmasi baik rawat jalan maupun rawat inap. Di luar jam layanan tersebut, dapat menggunakan sementara persediaan yang ada di unit instalasi (*floorstock*) terlebih dahulu.
6. Pemakaian persediaan yang ada di unit instalasi harus segera dimintakan pengganti dalam waktu layanan farmasi keesokan harinya dengan menggunakan peresepan.
7. Obat/alkes/BHP yang tidak bisa ditagihkan per pasien dianggap sebagai beban biaya operasional unit instalasi, misal mydriacyl ed, alcohol, betadine, glove, masker, kassa dsb.

# SISTEM PELAYANAN FARMASI:

## Rencana Mitigasi



8. Obat/alkes/BHP yang sudah *include* dihitung dalam tarif paket layanan, misal di unit Lasik, maka akan dianggap sebagai biaya operasional unit instalasi.
9. Tidak dilakukan pemisahan fisik untuk persediaan obat/alkes/BHP antara pasien BPJSK dan Non BPJSK.
10. Persediaan obat/alkes/BHP di unit instalasi adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab gudang farmasi, akan tetapi untuk pengawasan pemakaian obat/alkes/BHP menjadi tanggungjawab Ka.Instalasi.
11. Stock opname total dilakukan sebulan sekali dengan kriteria item obat/alkes/BHP yang ada di Formularium (425 item)



# PERENCANAAN EOQ

1. [FORMAT PERENCANAAN OBAT ALKES.xlsx](#)





## PROGRAM SIRS

- Segera menyesuaikan program penghitungan nilai persediaan obat/alkes/BHP berdasar kesepakatan (harga rata2 pembelian)
- Diharapkan ada *program by system* apabila seorang pasien terdaftar dalam kriteria pasien BPJSK, maka billing RS (termasuk harga obat) akan otomatis menyesuaikan dengan tarif/margin yang ditetapkan untuk pasien BPJSK
- Adanya program bantu SIRS untuk perencanaan persediaan obat/alkes/BHP setiap periodic. Sementara ini akan memakai program excel manual dulu.

TERIMA KASIH

